



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EFENDI ARITONANG ALIAS TONANG BIN SELAMAT ARI TONANG;
2. Tempat lahir : Lumban Simare Kabupaten Tapanuli Utara (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 06 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (berdagang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa Efendi Aritonang Alias Tonang Bin Selamat Ari Tonang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mendampingi

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomo
r: 52/Pid.Sus/2021/PN Sak tertanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI ARITONANG Alias TONANG Bin SELAMAT ARI TONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFENDI ARITONANG Alias TONANG Bin SELAMAT ARI TONANG** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
 - 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO**Dipergunakan Dalam perkara An.SYAFRIZAL Als UJANG Bin ALAM.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
 - 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)**Dirampas Untuk Negara.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **EFENDI ARITONANG Alias TONANG Bin SELAMAT ARI TONANG** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya dirumah terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Personil Sat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindal pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba AKP JAILANI, SH memerintahkan saksi Hendra Saputra dan saksi Angga Pratama yang merupakan anggota Kepolisian Resort Siak bersama personil Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya untuk melakukan Penyelidikan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Siak tepatnya di Jalan Mindal pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak melihat 1 (satu) Unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nomor polisi BM 1321 JO

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan yang sepi, lalu saksi Angga Pratama dan saksi Hendra saputra bersama anggota Sat Res Narkoba berhenti di dekat mobil Xenia tersebut dimana saat itu saksi SYAFRIZAL Als UJANG (dalam penuntutan terpisah), saksi ALI HARAHAP (dalam penuntutan terpisah) dan saksi CHARLES ARITONANG (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. AMAR (DPO) berada di dalam mobil Xenia warna silver sedang memecah 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa menjadi 3 (Tiga) paket kecil yang akan saksi SYAFRIZAL Als UJANG jual Kembali, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra dimana pada saat pengeledahan tersebut saksi SYAFRIZAL Als UJANG membuang 2 (dua) paket kecil shabu ke tanah, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam saku celana yang digunakan saksi SYAFRIZAL Als UJANG dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada ditang yang berada didekat saksi SYAFRIZAL Als UJANG, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SYAFRIZAL Als UJANG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa EFENDI ARITONANG dengan cara di beli seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra bersama rekan Sat Res Narkoba pada hari minggu sekira pukul 23.30 WIB melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa EFENDI ARITONANG dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam – sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar berjumlah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut di akui oleh terdakwa adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada saksi SYAFRIZAL Als UJANG dan 1 (Satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi saat menjual narkotika jenis shabu kepada saksi SYAFRIZAL Als UJANG kemudian terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Resor Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi SYAFRIZAL Als UJANG sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa EFENDI ARITONANG Als ARITONANG yang beralamat Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ARY (DPO) pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Pasar Pemda Kel. Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

- Bahwa terhadap Barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan : Pengelola upc Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota dengan keterangan sebagai berikut:
 - 3 (Tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.74 gram, berat pembungkusnya 0.28 gram dan berat bersih 0.46 gram.
dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,46 gram untuk bahan uji laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2005/2020/NNF.- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EFENDI ARITONANG Alias TONANG Bin SELAMAT ARI TONANG** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat Jalan Pemda RT.003 RW.002 Keluarahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya dirumah terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Personil Sat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindal pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba AKP JAILANI, SH memerintahkan saksi Hendra Saputra dan saksi Angga Pratama yang merupakan anggota Kepolisian Resort Siak bersama personil Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya untuk melakukan Penyelidikan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Siak tepatnya di Jalan Mindal pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak melihat 1 (satu) Unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nomor polisi BM 1321 JO yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan yang sepi, lalu saksi Angga Pratama dan saksi Hendra saputra bersama anggota Sat Res Narkoba berhenti di dekat mobil Xenia tersebut dimana saat itu saksi SYAFRIZAL Als UJANG (dalam penuntutan terpisah), saksi ALI HARAHAP (dalam penuntutan terpisah) dan saksi CHARLES ARITONANG (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. AMAR (DPO) berada di dalam mobil Xenia warna silver sedang memecah 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dibeli dari terdakwa menjadi 3 (Tiga) paket kecil yang akan saksi SYAFRIZAL Als UJANG jual Kembali, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra dimana pada saat penggeledahan tersebut saksi SYAFRIZAL Als UJANG membuang 2 (dua) paket kecil shabu ke tanah, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam saku celana yang digunakan saksi SYAFRIZAL Als UJANG dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada ditang yang berada didekat saksi SYAFRIZAL Als UJANG, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SYAFRIZAL Als UJANG mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa EFENDI ARITONANG dengan cara di beli seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra bersama rekan Sat Res Narkoba pada hari minggu sekira pukul 23.30 WIB melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa EFENDI ARITONANG dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam – sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar berjumlah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut di akui oleh terdakwa adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi SYAFRIZAL Als UJANG dan 1 (Satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi saat menjual narkoba jenis shabu kepada saksi SYAFRIZAL Als UJANG kemudian terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Resor Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyediakan Narkoba jenis Shabu untuk saksi SYAFRIZAL Als UJANG (Dalam penuntutan terpisah) karena Saksi SYAFRIZAL Als UJANG (Dalam penuntutan terpisah) pada hari minggu Tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB menghubungi Terdakwa meminta untuk disediakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi SYAFRIZAL Als UJANG.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan : Pengelola upc Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota dengan keterangan sebagai berikut:
 - 3 (Tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.74 gram, berat pembungkusnya 0.28 gram dan berat bersih 0.46 gram.
dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,46 gram untuk bahan uji laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium No.LAB: 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2005/2020/NNF.- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bertugas di Kepolisian Negara RI Polres Siak;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi SYAFRIZAL berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk warna putih di dalam plastik bening;
 - Bahwa pada saat penangkapan, saksi SYAFRIZAL mengakui bahwa memiliki 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis shabu dengan saksi SYAFRIZAL;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ARY yang bertempat tinggal di Medan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya sehari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bertemu dengan Saudara ARY di pasar Pemda, kemudian Terdakwa iseng menanyakan/meminta Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Saudara ARY menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. HENDRA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bertugas di Kepolisian Negara RI Polres Siak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi SYAFRIZAL berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk warna putih di dalam plastik bening;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi SYAFRIZAL mengakui bahwa memiliki 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis shabu dengan saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ARY yang bertempat tinggal di Medan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya sehari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bertemu dengan Saudara ARY di pasar Pemda, kemudian Terdakwa iseng menanyakan/meminta Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Saudara ARY menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. SYAFRIZAL Als UJANG SAKAI Bin ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi yang saat itu sedang bersama saksi CHARLES ARITONANG dan saksi ALI HARAHAHAP dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, lalu Saksi bersama saksi CHARLES ARITONANG dan saksi ALI HARAHAHAP pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi langsung masuk kerumah Terdakwa tersebut, lalu melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima paket Narkotika jenis sabu, Saksi dengan ditemani saksi CHARLES ARITONANG dan saksi ALI HARAHAHAP pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian saksi CHARLES ARITONANG, saksi ALI HARAHAHAP dan Saksi, beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana Saksi dan 2 (dua) paket lainnya berada ditanah yang sebelumnya Saksi buang;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi ada ditanya oleh pihak Kepolisian darimana memperoleh paket Narkotika jenis sabu dan Saksi menjawab bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali karena sebelumnya ada yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi yakni saudara AMAR dan sisanya akan Saksi pakai bersama dengan saksi CHARLES ARITONANG dan saksi ALI HARAHAHAP;
 - Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, 1 (satu) unit Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JO, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. CHARLES ARITONANG Als ARITONANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi SYAFRIZAL dan saksi ALI HARAHAH ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi ikut serta dan mengetahui pada saat saksi SYAFRIZAL membeli dan ingin melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi SYAFRIZAL yang saat itu sedang bersama Saksi dan saksi ALI HARAHAH dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang pada intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYAFRIZAL menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama Saksi dan saksi ALI HARAHAH pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian setibanya di rumah Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya saksi SYAFRIZAL langsung masuk kerumah Terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Saksi dan saksi ALI HARAHAH menunggu dalam Mobil. Setelah beberapa menit, saksi SYAFRIZAL keluar dari rumah Terdakwa, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan Saksi dan saksi ALI HARAHAH pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dimana sebelumnya paket Narkotika dibagi menjadi sebanyak 3 (tiga) paket. Adapun setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi, tiba-tiba datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian saksi ALI HARAHAH, saksi SYAFRIZAL dan Saksi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dimana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana saksi SYAFRIZAL dan 2

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket lainnya berada ditanah yang sebelumnya dibuang oleh Saksi SYAFRIZAL;

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi SYAFRIZAL, yang mana saksi SYAFRIZAL memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi SYAFRIZAL memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sisanya akan dipakai bersama-sama dengan Saksi dan saksi ALI HARA HAP;
 - Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) paket akan dijual kepada saudara AMAR, sedangkan yang 1 (satu) paket rencananya akan dipakai bersama-sama oleh saksi SYAFRIZAL, Saksi dan saksi ALI HARA HAP;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JQ, yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penggeledahan terhadap saksi SYAFRIZAL;
 - Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
5. ALI HARA HAP Als HARA HAP Bin MUKLIS HARA HAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian bersama saksi SYAFRIZAL dan saksi CHARLES ARITONANG pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi ikut serta dan mengetahui pada saat saksi SYAFRIZAL membeli dan ingin melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi SYAFRIZAL yang saat itu sedang bersama Saksi dan saksi CHARLES ARITONANG berada di dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang intinya ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYAFRIZAL menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, lalu saksi SYAFRIZAL bersama Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, saksi SYAFRIZAL langsung masuk kerumah Terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Saksi dan saksi CHARLES ARITONANG menunggu dalam mobil. Setelah beberapa menit, saksi SYAFRIZAL keluar dari rumah Terdakwa, kemudian saksi SYAFRIZAL dengan ditemani Saksi dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian paket Narkotika dibagi menjadi sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Saksi, saksi CHARLES ARITONANG dan saksi SYAFRIZAL beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dimana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket lainnya berada ditanah yang sebelumnya dibuang oleh saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi SYAFRIZAL, yang mana saksi SYAFRIZAL memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAFRIZAL memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sisanya akan dipakai bersama-sama dengan Saksi dan saksi CHARLES ARITONANG;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) paket akan dijual kepada saudara AMAR, sedangkan yang 1 (satu) paket rencananya akan dipakai bersama-sama oleh saksi SYAFRIZAL, Saksi dan saksi CHARLES ARITONANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JQ, yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penggeledahan terhadap saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan hari ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAFRIZAL dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib dimana saat itu Terdakwa sedang tidur dan tiba-tiba pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menanyakan dan melakukan pengeledahan terkait adanya penjualan sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan Terdakwa pun mengakui jika sebelumnya memang ada menjual paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAFRIZAL seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis shabu dengan saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ARY yang bertempat tinggal di Medan;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya sehari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bertemu dengan Saudara ARY di pasar Pemda, kemudian Terdakwa iseng menanyakan/meminta Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Saudara ARY menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi SYAFRIZAL baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
4. 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO;
5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola upc Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota dengan keterangan sebagai berikut :
 - 3 (Tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.74 gram, berat pembungkusnya 0.28 gram dan berat bersih 0.46 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,46 gram untuk bahan uji laboratorium Forensik Polda Riau.
 - b. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2005/2020/NNF- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi SYAFRIZAL mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB dimana saat itu Ter dakwa sedang tidur dan tiba-tiba pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah lalu menanyakan dan melakukan penggeledahan terkait adanya penjualan sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan Terdakwa pun mengakui jika sebelumnya memang ada menjual paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAFRIZAL seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdak wa diamankan pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis shabu dengan saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ARY yang bertempat tinggal di Medan;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya sehari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bertemu dengan Saudara ARY di pasar Pemda, kemudian Terdakwa iseng menanyakan/meminta Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Saudara ARY menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola upc Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota dengan keterangan sebagai berikut :
 - 3 (Tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.74 gram, berat pembungkusnya 0.28 gram dan berat bersih 0.46 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,46 gram untuk bahan uji laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.28 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2005/2020/NNF.- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa EFENDI ARITONANG ALIAS TONANG BIN SELAMAT ARI TONANG yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, saksi SYAFRIZAL mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang tidur dan tiba-tiba datang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA mengetuk pintu rumah Terdakwa di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu menanyakan dan melakukan pengeledahan terkait adanya penjualan sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan Terdakwa pun mengakui jika sebelumnya memang ada menjual paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAFRIZAL seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut, ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SYAFRIZAL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis shabu dengan saksi SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ARY yang bertempat tinggal di Medan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya sehari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bertemu dengan Saudara ARY di pasar Pemda, kemudian Terdakwa iseng menanyakan/meminta Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Saudara ARY menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada T erdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAFRIZAL pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola upc Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota dengan keterangan 3 (Tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.74 gram, berat pembungkusnya 0.28 gram dan berat bersih 0.46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 2005/2020/NNF.- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih; 1 (satu) buah kotak kaca mata

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak



warna coklat; 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO, dipergunakan dalam perkara An. SYAFRIZAL Als UJANG Bin ALAM;

- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih; 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti, yang memiliki nilai ekonomis oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI ARITONANG ALIAS TONANG BIN SELAMAT ARI TONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
- 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO;

Dipergunakan Dalam perkara An. SYAFRIZAL Als UJANG Bin ALAM;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)